BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I Bandung

Kantor Imigrasi Kelas I Bandung adalah Instansi Pemerintah yang bernaung dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki kewajiban menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan baik itu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Adapun penjelasan mengenai Kantor Imigrasi Kelas I Bandung adalah sebagai berikut :

3.1.1 Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I Bandung

Arus globalisasi dunia sejak dahulu telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang antar negara, sehingga batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri pariwisata serta lain sebagainya.

Fenomena ini sudah menjadi hal atau perhatian negara-negara di dunia sejak dahulu sebab setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya dan bahkan untuk berkunjung maupun untuk berdiam sementara. Untuk mengatur hal tersebut, di Indonesia telah terdapat peraturan perundangundangan yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur hal mengenai lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Keimigrasian di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda namun secara historis pada tanggal 26 Januari 1950 untuk pertama kalinya diatur langsung oleh pemerintah Republik Indonesia dan diangkat Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950.

Momentum tersebut hingga saat itu diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Imigrasi oleh setiap jajaran Imigrasi Indonesia. Organisasi Imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi vital sesuai dengan sasanti Bhumi Pura Purna Wibawa yang berarti penjaga pintu gerbang negara yang berwibawa. Sejak ditetapkannya Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka sejak saat itu tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi semula hanya memiliki 4 (empat) buah Direktorat yaitu Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal dan Status Kewarganegaraan Orang Asing, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian. Seiring dengan perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi saat ini dengan berbagai kepentingan kerjasama

internasional antar negara maka saat ini serta berbagai kepentingan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, maka dibentuklah Direktorat yang bernama Direktorat Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian Untuk menunjang tugas-tugas keimigrasian dalam bekerjasama dengan negara lain. Sehingga saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian dan Direktorat Kerjasama Luar Negeri. Hal ini tidak berhenti sampai disitu saja bahkan dengan semakin meningkatnya kejahatan internasional atau yang dikenal dengan isitilah *transnational organization crime (TOC)* akhir-akhir ini seperti terorisme, penyelundupan manusia *(people smuggling)*, perdagangan manusia *(human trading)*, dan lain sebagainya, Direktorat Jenderal Imigrasi memandang perlu untuk membentuk Direktorat yang ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut. Sedianya telah direncanakan Direktorat baru tersebut dengan nama Direktorat Intelijen Keimigrasian, dimana Direktorat ini dirasakan cukup penting dalam menunjang tugas - tugas keimigrasian dan sekaligus mengantisipasi segala bentuk kejahatan internasional tersebut, akan tetapi hal ini masih dalam proses perencanaan pada Direktorat

Jenderal Imigrasi.

Dengan pengembangan organisasi yang demikian itu, maka Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini secara jelas telah menentukan kerangka tugasnya yang tercermin dalam Tri Fungsi Imigrasi yaitu sebagai aparatur pelayanan masyarakat,

pengamanan negara dan penegakan hukum keimigrasian, serta sebagai fasilitator ekonomi nasional. Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sangat membutuhkan dukungan dari setiap personil yang ada didalamnya, oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi senantiasa berupaya untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kehandalan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Setiap personil Direktorat Jenderal Imigrasi harus tetap berpegang pada nilai-nilai yang terdapat dalam Panca Bhakti Insan Imigrasi yakni: Taqwa, Menjunjung Tinggi Kehormatan, Cendekia, Integritas Pribadi dan Inovatif. Hal ini berarti setiap insan Imigrasi menyadari bahwa kualitas pribadi akan mendukung secara langsung kualitas kerjanya.

3.1.2 Visi dan Misi Kantor Imigrasi

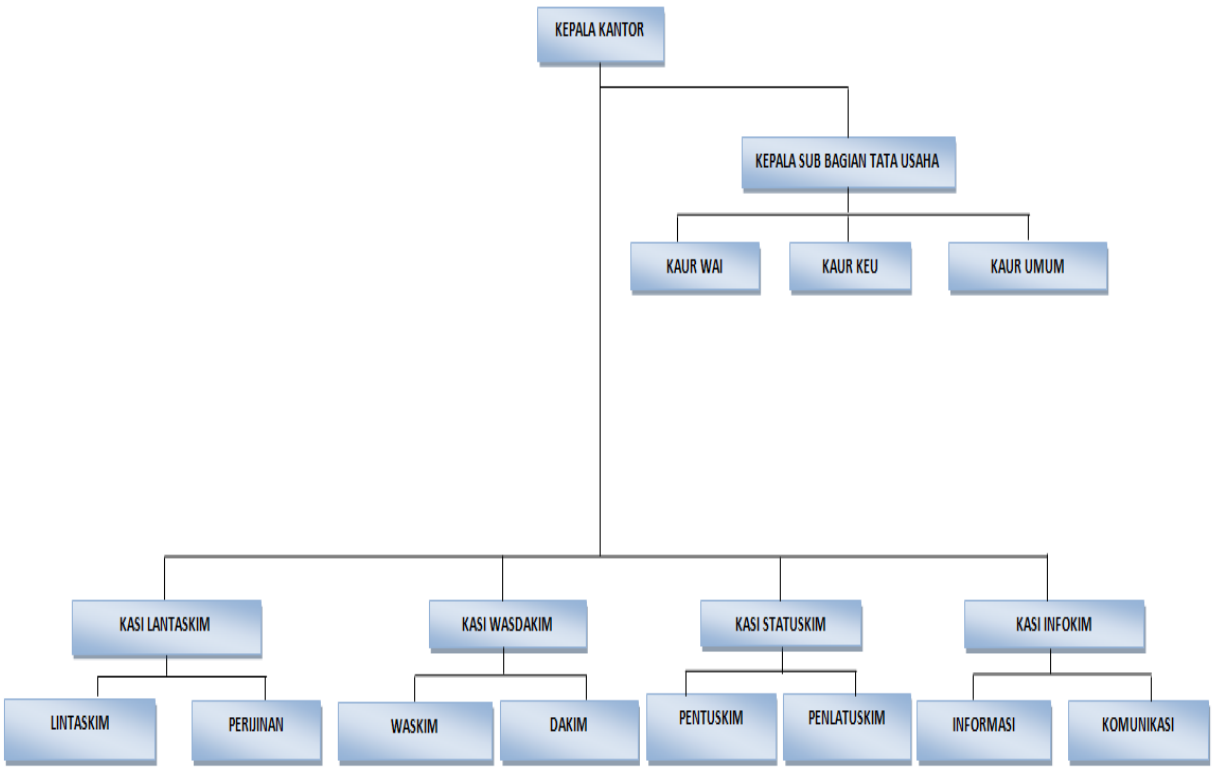
Visi dari Imigrasi itu sendiri adalah: Menjadikan Insan Imigrasi yang profesional, berwibawa dan berwawasan global, sehingga terwujud pelayanan prima dibidang keimigrasian bagi masyarakat di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung dan Misi dari imigrasi sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pelayanan yang cepat
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3.Memberikan kemudahan yang berkualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat
4. Mengembangkan Sistem Informasi Keimigrasian.
5. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan orang asing dalam kerangka mengamankan serta menunjang pembangunan nasional.

(*Sumber : http://www.imigrasi.go.id*) Oktober 2011

3.2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Bandung

Struktur organisasi diperlukan dalam memberikan kemudahan dan memberikan kejelasan dalam bentuk kerangka mengenai gambaran berbagai hubungan kerja antara aparatur Kantor Imigrasi Kelas I Bandung serta menentukan tugas dan tanggung jawab berdasarkan jabatan masing-masing anggota dalam suatu wadah organisasi. Berikut struktur organisasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Bandung :



Gambar 3.1 Struktur Orgnisasi Kantor Imigrasi Kelas I Bandung

sumber: Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Bandung Tahun 2011

Gambar di atas merupakan struktur organisasi dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandung, dan berikut uraian jabatan yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung :

1. Kepala Kantor

Memimpin dan mengawasi kinerja petugas dan berwewenang untuk memberi persetujuan penerbitan Paspor.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (KASUBSI TU)

Membantu Kepala kantor dalam memimpin kantor untuk hal-hal yang bersifat Fungsional atau Intern kantor, dalam menjalankan tugas sehari-hari Kasuban Tata Usaha dibantu oleh tiga orang Kepala Urusan yang bertugas sesuai penunjukan dinasnya.

3. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (LANTASKIM)

Memimpin seksi yang berfungsi untuk mengatur arus lalu lintas Warga Negara Indonesia yang akan keluar dan masuk dari wilayah Indonesia, dalam menjalankan tugas dibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi (Kasubsi).

4. Kepala Seksi Pengawas Penindak Keimigrasian (WASDAKIM)

Melakukan pengawasan ketat bagi warga negara asing yang dinilai rawan pelanggaran undang-undang keimigrasian dan memegang daftar Cekal (cegah-tangkal), dalam menjalankan tugas dibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi (Kasubsi).

5. Kepala Seksi Status Keimigrasian (STATUSKIM)

Mendata, mengawasi dan memberikan Ijin Tinggal bagi warga negara asing yang berada di wilayah Republik Indonesia dan memberikan Status

Kewarganegaraan bagi warga negara asing yang mengajukanuntuk menjadi Warga Negara Indonesia, dalam menjalankan tugasdibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi (Kasubsi).

6. Kepala Seksi Informasi Sarana Keimigrasian (INFOKIM)

Memimpin seksi yang sesuai fungsinya adalah sebagai penyimpanan dan pengolahan arsip permohonan paspor dan ijin tinggal,dalam menjalankan tugas dibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi (Kasubsi).

3.3 Gambaran Umum Pelayanan Pembuatan Paspor RI di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung

Pelayanan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Bandung adalah sebagai berikut :

3.3.1 Aspek Pelayanan

Pelayanan pemberian Dokumen pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandung terbagi dalam beberapa jenis, pemberian Dokumen Perjalanan bagi Warga Negara Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

1. SPRI 48 (Surat Perjalanan Republik Indonesia 48 Halaman)

Dokumen ini diberikan dan diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri dengan maksud dan tujuan untuk melakukan perjalanan wisata, ibadah seperti umroh atau menunaikan ibadah haji, belajar dan untuk menetap di negara lain.

2. SPRI 24 (Surat Perjalanan Republik Indonesia 24 Halaman)

Dokumen ini di berikan dan diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri dengan maksud dan tujuan untuk bekerja dengan catatan si pemohon paspor telah terdaftar pada perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan telah mengatur penempatan Tenaga Kerja Indonesia tersebut di negara tujuannya.

3. SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor)

Dokumen ini diberikan dan diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri dan tidak memiliki waktu atau tidak memiliki cukup waktu untuk mengajukan permohonan pembuatan Paspor dikarenakan keadaan darurat, dan pada saat Warga Negara Indonesia ini telah sampai di negara tujuan baru kemudian di berikan Paspor yang diterbitkan oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) yang berada di negara yang dituju.